



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0156/Pdt.G/2017/MS.STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

UNIJA WARDANA BINTI ZAINUDDIN, umur 30 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Keperawatan, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kampung Timang Gajah, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Tamarsah, S.H & Sasmindra, S.Ag, Advokad / Penasehat Hukum berkantor di Jalan Universitas Gajah Putih No. 10 Kampung Kala Nareh, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Aceh, disebut sebagai Penggugat "Penggugat";

m e l a w a n

HAMDANI AHMAD BIN M. YUNUS, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Gunung Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 3 hal Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2017/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan jatuh talak Bain Sughra Tergugat (Hamdani Ahmad bin M. Yusuf) terhadap Penggugat (Unija Wardiana binti Zainuddin);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1438 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Dra. Rita Nurtini, sebagai Ketua Majelis, dihadiri Win Syuhada, S.Ag.,S.H.,M.C.L., dan Ertika Urie, S.H.I.,M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan dibacakan

Hal 2 dari 3 hal Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2017/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Agus Hardiansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Rita Nurtini

Hakim Anggota,

ttd

Win Syuhada, S.Ag.,S.H.,M.C.L

Hakim Anggota

ttd

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Agus Hardiansyah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 460.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 hal Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2017/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)